

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.8
	Revisi	:	00
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP	Tanggal	:	1 Juli 2025
	Halaman	:	1 / 2

1. Ruang lingkup prosedur

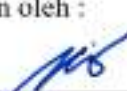
Prosedur ini digunakan sebagai acuan dalam hal proses penambahan ruang lingkup, pengurangan ruang lingkup dan perubahan lainnya, misalnya perubahan nama organisasi dan acuan standar.

2. Uraian prosedur

2.1. Penambahan ruang lingkup sertifikasi

Pemegang sertifikat diperbolehkan untuk mengajukan penambahan ruang lingkup sertifikasi ke manajemen LSSM BSPJI Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penambahan ruang lingkup sertifikasi dari pelanggan dapat diajukan ke LSSM BSPJI Pontianak selama sertifikat masih berlaku dengan menggunakan formulir aplikasi sertifikasi.
- Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi mengkaji penambahan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan oleh pemegang sertifikat berkenaan dengan kesesuaian lingkup akreditasi LSSM BSPJI Pontianak, kesiapan kompetensi auditor dan tenaga ahli jika dipersyaratkan, biaya yang diperlukan dan amandemen dokumen perjanjian sertifikasi.
- Pelanggan menyampaikan ke LSSM BSPJI Pontianak tentang perubahan manual dan prosedur terkait dengan penambahan lingkup sertifikasi, selanjutnya manual tersebut dikaji kesesuaiannya.

Dibuat oleh :  ASLI	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
---	---	--

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.8
	Revisi	:	00
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP	Tanggal	:	1 Juli 2025
	Halaman	:	1 / 2

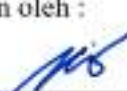
- d) Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menugaskan tim auditor dan tenaga ahli (jika diperlukan) yang berkompeten dan ketua tim audit membuat rencana audit penambahan lingkup
- e) Tim auditor melaksanakan audit penambahan lingkup di lokasi pelanggan sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan.
- f) Laporan audit penambahan lingkup direkam ke dalam laporan survailen dan diserahkan ke manajemen LSSM BSPJI Pontianak untuk dievaluasi oleh reviewer.
- g) Penambahan ruang lingkup akan diberikan, apabila hasil evaluasi memutuskan untuk diberikan penambahan ruang lingkup tersebut.
- h) Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menginformasikan ke pemegang sertifikat tentang hasil keputusan pemberian penambahan lingkup sertifikat.
- i) Dilakukan perubahan sertifikat sesuai dengan lingkup sertifikasi yang baru.

Prosedur perubahan lainnya, seperti perubahan nama organisasi dan acuan standar mengikuti prosedur penambahan ruang lingkup.

2.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikasi

Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila terjadi kondisi berikut ini :

- a) Terjadi kasus seperti yang diuraikan dalam butir 2.2 di atas, yaitu tidak adanya tindakan korektif terkait lingkup sertifikasi yang tidak memenuhi persyaratan.

Dibuat oleh : 	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
ASLI		

PROSEDUR MUTU	ID. Dok.	:	PR-LSSM-8.1.3.8
	Revisi	:	00
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP	Tanggal	:	1 Juli 2025
	Halaman	:	1 / 2

- b) Berdasarkan permintaan pemegang sertifikat, yang disampaikan melalui formulir aplikasi sertifikasi.
- c) Berdasarkan hasil evaluasi survailen, pemegang sertifikat tidak dapat memenuhi persyaratan skema sertifikasi

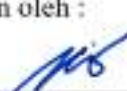
Hasil keputusan pengurangan ruang lingkup sertifikasi diinformasikan ke pemegang sertifikat dan akan dipantau oleh tim audit dari LSSM BSPJI Pontianak pada saat pelaksanaan survailen berikutnya.

Sertifikat baru diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup yang baru dan mengamandemen perjanjian sertifikasi.

3. Rekaman implementasi prosedur

Implementasi prosedur ini direkam ke dalam formulir yang telah ditetapkan yaitu :

- a) FR-LSSM-8.1.3.1 Permohonan Sertifikasi Sistem Manajemen
- b) FR-LSSM-8.1.3.1 Kajian Aplikasi Sertifikasi

Dibuat oleh :  ASLI	Diperiksa oleh : 	Disahkan oleh : 
---	---	--